



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6628-6640

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara

Fatma Utuli<sup>1✉</sup>, Saleh Al Hamid<sup>2</sup>, Udin Hamim<sup>3</sup>

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [fatmautuly@gmail.com](mailto:fatmautuly@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota BPD dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dinilai cukup baik. BPD aktif dalam menyalurkan ide dan gagasan masyarakat terkait pembangunan desa, meskipun tidak semua aspirasi langsung dapat terlaksana. Rapat internal dengan pemerintah desa menjadi salah satu langkah yang dilakukan BPD untuk membahas aspirasi tersebut. Tanggapan dari para anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa BPD menjadi tempat aduan masyarakat ketika ada keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa. Faktor pendukung kinerja BPD meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada BPD, serta responsifnya pemerintah desa dalam merespons aspirasi tersebut. Namun, terdapat faktor penghambat dalam kinerja BPD, yaitu keterbatasan alokasi anggaran dana desa, yang menyebabkan tidak semua aspirasi masyarakat dapat terlaksana. Untuk itu, Disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran dana desa guna mendukung aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang peran BPD dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatkan komunikasi internal dan koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Gorontalo Utara, untuk kemajuan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Kinerja; BPD; Aspirasi; Desa Ombulodata*

## Abstract

This study aims to analyze the Village Consultative Body's (BPD) performance in accommodating the community's aspirations in the development of Ombulodata Village, North Gorontalo Regency. Primary data sources were obtained through interviews with BPD members and local residents, while secondary data were obtained from books, journals, and other relevant sources of information. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the performance of the BPD in accommodating community aspirations is considered quite good. The BPD is active in voicing the ideas and suggestions of the community regarding village development, although not all aspirations can be immediately fulfilled. Internal meetings with the village government are one of the steps taken by the BPD to discuss these aspirations. Responses from BPD members, village officials, and local residents indicate that the BPD serves as a forum for community grievances when complaints or aspirations are related to village development. Supporting factors for BPD performance include the active participation of the community in providing input and aspirations to the BPD as well as the responsiveness of the village government in addressing these aspirations. However, there are inhibiting factors in BPD performance, namely the limited allocation of village fund budgets, which prevent not all community aspirations from being realized. Therefore, it is recommended that the allocation of village fund budgets be increased to support community aspirations and conduct more intensive socialization about the role of the BPD and the importance of active community participation in village development. Moreover, it is recommended that internal communication and coordination between the BPD and the village government be improved. These steps are expected to enhance the performance of the BPD in accommodating community aspirations in the development of Ombulodata Village, North Gorontalo Regency, for better progress.

*Keywords: Performance; BPD; Aspirations; Ombulodata Village*

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 desa merupakan satu kesatuan wilayah adat yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mengurus wilayahnya sendiri. Penekanan terhadap kewenangan desa ialah mencakup peraturan tentang tata kelola desa, perencanaan dan pembangunan desa. berkenaan dengan hal tersebut, (Wardana, 2019) mengemukakan bahwa, desa memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal hak asal usul masyarakat desa. Secara historis, konstruksi hukum Peraturan Desa menjadi penting pasca era reformasi dengan diaturnya permasalahan ini dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa memiliki hak otonom untuk mengelola dan memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa; pertama wewenang untuk menentukan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, kedua wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan desa, seperti retribusi, pajak, dan sumber lainnya. ketiga wewenang untuk membangun dan memelihara fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan lainnya, keempat wewenang untuk mengelola dan melestarikan lingkungan setempat, termasuk memantau dan membatasi aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan. Yang kelima Desa memiliki wewenang untuk mempromosikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk membantu memfasilitasi akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Nadir, (2013).

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat didalamnya hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Desentralisasi menempatkan peran desa agak lebih besar dalam memenuhi layanan publik kepada masyarakatnya. Tentu hal ini, tidak hanya berada pada pundak pemerintah desa saja, tetapi juga lembaga pemerintahan desa, salah satunya Badan Permusyawaratan. Pada dasarnya, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga check and balance dalam sistem pemerintahan desa dalam pengawasan berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa (Agung,2020).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik (Istiqomah, 2015). Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa, yakni menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Ratnasari,2008).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. Kehadiran BPD yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dianggap sebagai parlemen desa dan sebagai lembaga yang baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia wajarlah jika masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam hal pengaturan BPD itu sendiri dan kedepannya diharapkan dapat dilakukan perubahan-perubahan untuk lebih menjamin eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa dan terciptanya pendidikan demokrasi pada sistem pemerintahan desa sebagai instrumen terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia (Firdaus, 2011).

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah penampilan atau unjuk kerja atau prestasi. Kinerja pada outcome yang dihasilkan yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu (Istiqomah, 2015). Badan Permusyawaratan Desa tidak semata-mata hanya melakukan pengawasan, tetapi juga bertindak menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait aspirasi ini, anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan tetapi juga tulisan. Tulisan yang dimaksud, Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan tata tertib administrasi dalam tata kelola aspirasi masyarakat sehingga mereka dapat merumuskan evaluasi maupun monitoring secara terukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa (Agung, 2020). Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di desa Ombulodata Kec. Kwandang mengenai Kinerja BPD Sejak Tahun 2018-2022 menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang mana BPD belum dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara baik. Sebagaimana keluhan masyarakat bahwa BPD dipandang belum cukup baik dalam menampung aspirasi masyarakat pada program-program yang berada di desa. Dengan demikian hal ini sangat menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian penelitian yang berfokus pada Kinerja BPD itu sendiri. Diketahui secara bersama bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, mereka juga harus dapat mengimplementasi kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di pedesaan.

Beberapa bentuk permasalahan yang ditemui peneliti adalah bentuk pengeluhan masyarakat tentang keadaan akses dalam desa yang selalu dikeluhkan masyarakat kepada pihak BPD, namun ternyata kurang mendapatkan atensi. Selain itu, bentuk aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa yang sering disampaikan masyarakat melalui BPD adalah pembangunan infrastruktur dalam desa, Sumber daya alam serta keterlibatan masyarakat dalam program-program yang ada. Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa mereka memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan BPD karena merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dalam Pasal 15 huruf e, penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks BPD, yaitu memberikan dan melaksanakan layanan terkait aspirasi masyarakat desa.

Dengan mendorong pada salah satu tugas dan fungsi BPD terkait aspirasi masyarakat, hal ini bertujuan untuk menempatkan lembaga ini kembali pada marwahnya. Dalam beberapa laporan yang masuk ke Ombudsman RI masih ditemukan dugaan bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh BPD karena bertindak di luar fungsi dan tugasnya berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Oleh sebab itu, Badan Permusyawaratan Desa tidak seharusnya menempatkan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah desa maupun memutuskan sesuatu di luar ketentuan yang berlaku. Atas dasar permasalahan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa di desa ombulodata kabupaten gorontalo utara.

## METODE PENELITIAN

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat pada kegiatan pembangunan Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dari Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi untuk mengamati kondisi langsung di lapangan, wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data dari berbagai sumber terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Desa Ombulodata selama dua bulan sebagai lokasi penelitian

utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan efektivitas BPD dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti aspirasi, ide, serta masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Ini mencakup proses penerimaan aspirasi dari masyarakat, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa atau pihak terkait, serta upaya untuk mewujudkan aspirasi tersebut sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumber daya yang ada. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat juga mencakup responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola aspirasi tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, dapat didefinisikan sebagai kemampuan BPD dalam mengakomodasi, memahami, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi, gagasan, serta masukan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Ini mencakup proses penerimaan aspirasi melalui berbagai mekanisme, seperti rapat-rapat musyawarah desa, forum-forum diskusi, atau komunikasi langsung dengan warga. Selain itu, kinerja BPD juga mencakup kemampuan untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait, seperti pemerintah desa, serta memastikan bahwa aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selama proses ini, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menilai kinerja BPD, sehingga dapat terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan

desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: (a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Desentralisasi menempatkan peran desa agak lebih besar dalam memenuhi layanan publik kepada masyarakatnya. Tentu hal ini, tidak hanya berada pada pundak pemerintah desa saja, tetapi juga lembaga pemerintahan desa, salah satunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada dasarnya, BPD berfungsi sebagai lembaga check and balance dalam sistem pemerintahan desa dalam pengawasan berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait aspirasi ini, anggota BPD tidak hanya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan tetapi juga tulisan. Tulisan yang dimaksud, BPD harus menjalankan tata tertib administrasi dalam tata kelola aspirasi masyarakat sehingga mereka dapat merumuskan evaluasi maupun monitoring secara terukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, mereka juga harus dapat mengimplementasi kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di pedesaan (Agung, 2020).

Menyikapi hal di atas, Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, dinilai cukup baik. BPD aktif dalam menyalurkan ide dan gagasan masyarakat terkait pembangunan desa. Meskipun tidak semua aspirasi langsung dapat terlaksana, BPD melakukan rapat internal dengan pemerintah desa untuk membahas aspirasi tersebut. Tanggapan dari para anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa BPD menjadi tempat aduan masyarakat ketika ada keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa. Mereka juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan dan diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa di Desa Ombulodata dianggap cukup baik, karena mampu menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan desa.

Indikator temuan tersebut menunjukkan kinerja yang baik. Berknaan dengan hal itu, Sutrisno (2016:172) "Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas,

waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pun Menurut Fahmi (2017:188) "Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya." Menurut Torang (2014:74) "Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Menurut Levinson dalam Marwansyah (2012:229) "Kinerja adalah pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya". Sedangkan menurut Sudarmanto (2011:9) "Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat di observasi. Dalam pengertian ini, kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi.

Teori tentang kinerja yang didefinisikan oleh Sutrisno, Fahmi, Torang, Levinson, dan Sudarmanto menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam konteks penelitian ini, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, dinilai cukup baik. Hal ini tercermin dari aktifnya BPD dalam menyuarakan ide dan gagasan masyarakat terkait pembangunan desa serta kemampuannya dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa untuk diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan. Dalam teori tersebut, kinerja juga mengacu pada kualitas, kuantitas, waktu kerja, kerjasama, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak semua aspirasi langsung dapat terlaksana, BPD melakukan rapat internal dengan pemerintah desa untuk membahas aspirasi tersebut, sehingga masih memenuhi aspek kualitas dan kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Selain itu, kinerja juga melibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada individu atau kelompok, yang dalam konteks ini mencakup fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Tanggapan positif dari anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa BPD efektif sebagai tempat aduan masyarakat terkait pembangunan desa, sesuai dengan definisi kinerja menurut Levinson. Kesimpulannya, temuan penelitian tersebut secara langsung berkorelasi dengan teori tentang kinerja, menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa di Desa Ombulodata sesuai dengan aspek-aspek yang didefinisikan oleh para ahli tersebut.

Dalam kapasitas tertentu, juga harus dipahami bahwa dalam menyalurkan aspirasi, BPD memiliki tata tertib administrasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara formal.

Dalam menyampaikan aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Oleh karena itu, hubungan antara BPD dengan Kepala Desa harus bergandengan tangan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Sedangkan penyampaian aspirasi tertulis dilakukan dengan cara mengirimkan surat dalam rangka menyampaikan masukan kepada pemerintahan desa. Hakikat fungsi BPD adalah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi berdasarkan harapan masyarakat. Hal ini perlu diluruskan bahwa aspirasi yang dibawa oleh BPD tidak mementingkan suatu kelompok tertentu. Prosedur aspirasi masyarakat harus diterapkan agar tidak ada jarak antara BPD dengan warga desa, sebagai penyambung lidah harapan masyarakat. Sebab, bila mengacu pada Dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara jelas memiliki tugas dan fungsi Anggota BPD terkait aspirasi masyarakat desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, BPD memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.

#### Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara

Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai kondisi atau elemen-elemen yang mempengaruhi kemampuan BPD dalam melakukan tugasnya tersebut. Faktor pendukung adalah semua hal atau kondisi yang memfasilitasi atau meningkatkan kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, seperti partisipasi aktif masyarakat, responsifnya pemerintah desa, serta adanya dukungan dan kerja sama antara BPD dan pemerintah desa. Sementara itu, faktor penghambat adalah hal-hal atau kondisi yang menghambat atau menghalangi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat, serta kendala administratif atau regulasi yang mempersulit proses penyaluran aspirasi. Dalam konteks pembangunan desa, faktor-faktor ini mempengaruhi seberapa efektif BPD dalam mengelola dan mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan dan program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.

Secara khusus, faktor pendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa di Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara adalah kondisi partisipatif masyarakat yang aktif dalam menyampaikan aspirasi, responsifnya pemerintah desa terhadap masukan dari BPD dan masyarakat, serta adanya kerja sama yang baik antara BPD dan pemerintah desa dalam

menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Sementara itu, faktor penghambat kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Ombulodata mencakup keterbatasan anggaran yang membatasi pelaksanaan aspirasi masyarakat, kurangnya kesadaran atau partisipasi aktif dari sebagian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta adanya kendala administratif atau regulasi yang memperlambat proses penyaluran aspirasi menjadi program pembangunan yang nyata.

Terkait dengan hal itu, Tarsim & Yuhandra, (2018) menyatakan Terdapat beragam faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi supervisi terhadap pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam analisis tersebut, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: faktor internal dan faktor eksternal yang terurai sebagai berikut;

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada kendala-kendala yang timbul dari dalam BPD itu sendiri. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterbatasan sarana yang dimiliki oleh BPD dalam melakukan fungsi supervisi. Sarana yang tidak memadai, seperti keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengawasan atau fasilitas yang kurang memadai, dapat menghambat efektivitas BPD dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di antara anggota BPD juga menjadi kendala yang signifikan. Komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat aliran informasi yang penting dalam proses pengawasan terhadap pemerintah desa. Selain itu, pemahaman yang kurang dari anggota BPD terhadap fungsi dan peran mereka dalam proses pengawasan juga dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dengan efektif.

#### 2. Faktor Eksternal

faktor eksternal merujuk pada kendala-kendala yang timbul dari luar BPD, terutama dari masyarakat desa. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD. Masyarakat yang kurang memahami peran BPD dapat mengurangi dukungan mereka terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi kendala serius. Sosialisasi yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan BPD. Terakhir, kendala yang muncul dari sumber daya manusia masyarakat desa juga perlu diperhatikan. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten dalam masyarakat desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, BPD harus menghadapi sejumlah kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas peran dan fungsi BPD dalam pengawasan terhadap pemerintah desa.

Menyoal hal diatas, Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada BPD serta responsifnya pemerintah desa dalam merespons aspirasi tersebut. Masyarakat yang aktif memberikan masukan mempermudah BPD dalam menjalankan fungsi penampungan aspirasi, sementara pemerintah desa yang responsif membantu dalam mengkoordinasikan pelaksanaan aspirasi tersebut. Namun, terdapat faktor penghambat dalam kinerja BPD, yaitu keterbatasan alokasi anggaran dana desa. Hal ini mengakibatkan tidak semua aspirasi masyarakat dapat terlaksana karena terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia. Meskipun BPD melakukan seleksi dan prioritas, namun kendala anggaran sering menjadi penghambat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat tersebut perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa.

Korelasi dengan teori faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi supervisi terhadap pemerintah desa, seperti yang diungkapkan oleh Tarsim & Yuhandra (2018), dapat ditemukan dalam hal ini. Pertama, faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi supervisi BPD termasuk keterbatasan sarana yang dimiliki, seperti anggaran dan fasilitas yang kurang memadai. Korelasi dengan temuan penelitian adalah bahwa keterbatasan anggaran dana desa juga menjadi faktor penghambat kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Sarana yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas BPD dalam menjalankan tugasnya, baik dalam hal pengawasan maupun penampungan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya Kedua, faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi supervisi BPD meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, dan kendala yang muncul dari sumber daya manusia masyarakat desa. Ini berkorelasi dengan temuan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting sebagai faktor pendukung kinerja BPD. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran BPD dapat mengurangi dukungan mereka terhadap upaya penampungan

aspirasi dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Dengan demikian, terdapat korelasi antara faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dengan faktor internal dan eksternal yang menghambat fungsi supervisi BPD terhadap pemerintah desa.

## SIMPULAN

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, dinilai cukup baik. BPD aktif dalam menyuarakan ide dan gagasan masyarakat terkait pembangunan desa. Meskipun tidak semua aspirasi langsung dapat terlaksana, BPD melakukan rapat internal dengan pemerintah desa untuk membahas aspirasi tersebut. Tanggapan dari para anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa BPD menjadi tempat aduan masyarakat ketika ada keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa. Mereka juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan dan diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan. Faktor pendukung utama kinerja BPD adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada BPD, serta responsifnya pemerintah desa dalam merespons aspirasi tersebut. Namun, terdapat faktor penghambat dalam kinerja BPD, yaitu keterbatasan alokasi anggaran dana desa. Hal ini mengakibatkan tidak semua aspirasi masyarakat dapat terlaksana karena terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia. Meskipun BPD melakukan seleksi dan prioritas, namun kendala anggaran sering menjadi penghambat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks teori, kinerja BPD dapat dipahami sebagai hasil kerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, yang melibatkan aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung kinerja BPD, seperti partisipasi aktif masyarakat dan responsifnya pemerintah desa, dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dana desa dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat harus dianalisis dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja tersebut, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat, sosialisasi yang lebih baik dari pemerintah desa, dan alokasi anggaran yang lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- E. Firdaus, (2011) "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia," J. Ilmu Huk. Riau, Vol. 1, No. 2.
- Marwansyah.(2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik: Jurnal Politik Profetik, 1(1), 2013.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya . Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(1), 163-175.
- Sudarmanto, (2011). Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutrisno, (2016), Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada. Media Group, Jakarta
- Tarsim, T., & Yuhandra, E. (2018). Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan). Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Torang. (2014). Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, Dan. Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.
- Wardana, D. J. (2019). Potik Hukum Pemerintahan Desa. In Jurnal Justiciabelen (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>.